



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPD<sub>es</sub>)  
TAHUN ANGGARAN  
2023**

**DESA SILUMBOYAH  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Camat Siempat Nempu Hulu;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD ;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Silumboyah khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan,kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Silumboyah demi kemajuan yang lebih baik.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf, semoga dengan tersusunnya RKPDDes Tahun 2023 Desa Silumboyah dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

**KEPALA DESA SILUMBOYAH**

**GOMGOM SIMANULLANG**



**PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2023**

**DESA SILUMBOYAH  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPALA DESA SILUMBOYAH KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI  
PERATURAN DESA SILUMBOYAH  
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SILUMBOYAH,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Silumboyah Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILUMBOYAH**

**dan**

**KEPALA DESA SILUMBOYAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) SILUMBOYAH  
TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Silumboyah
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2022.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RKPDes meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

#### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

#### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

#### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKPDes**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Silumboyah  
pada tanggal September 2022

KEPALA DESA SILUMBOYAH

GOMGOM SIMANULLANG

Diundangkan di Desa Silumboyah  
pada tanggal September 2022  
SEKRETARIS DESA SILUMBOYAH

NURZANNAH MANULLANG

LEMBARAN DESA SILUMBOYAH TAHUN 2022 NOMOR 4

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Tentang RKPDes	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang	I-1
1.2.Maksud dan Tujuan	I-4
1.3.Dasar Hukum dan Penyusunan	I-5
1.4. Sistematika Penyusunan	I-6
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022</b>	
2.1.Kondisi Objektif Desa	II-1
2.2.Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya	II-8
2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya	II-9
2.4..Permasalahan dan Isu Strategis	II-10
<b>BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	
3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun 2022	III-1
3.2. Pagu Indikatif Desa ;	III.2
3.3. Pendapatan Asli Desa;	III.3
3.4.Swadaya Masyarakat Desa;	III.4
<b>BAB IV : PRIORITAS PROGRAM,KEGIATAN,DAN ANGGARAN DESA</b>	
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	IV.1
<b>BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA</b>	
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kegiatan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Silumboyah Tahun Anggaran 2023.

#### **1.2. Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Mekanisme penyusunan RKP Desa Silumboyah Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu Indikatif Desa;
  - c. Pendapatan Asli Desa;
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
  - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
  - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati

- rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
7. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
  8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
  9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
  10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

### **1.3. Visi dan Misi Desa Silumboyah**

#### **1.3.1 Visi**

Visi Desa Silumboyah yang tertuang dalam RPJM Desa Silumboyah Tahun 2021, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Silumboyah, yaitu:

***“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA SILUMBOYAH YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”.***

Visi Pembangunan Desa Silumboyah tersebut mengandung makna:

Menciptakan semangat kegotongroyongan bahu membahu dalam kebersamaan untuk membangun desa silumboyah yang lebih baik, jujur, adil, sejahtera dan berakhlak mulia.

Bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun kedepan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin.

Untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan Desa Silumboyah diperlukan dukungan masyarakat dan semua instansi/elemen sehingga desa silumboyah tercipta suasana keamanan dan ketertiban desa.

### 1.3.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Silumboyah, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Silumboyah adalah:

1. Memberikan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan guna percepatan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat atau dengan pihak lain.
4. Meningkatkan Ferekonomian dan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Silumboyah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Silumboyah tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Silumboyah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Silumboyah tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Silumboyah Tahun 2021 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Silumboyah. yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023.

#### **1.5. Dasar Hukum Penyusunan**

RKP Desa Silumboyah Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan mengubah Undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5)

## **1.6. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Silumboyah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
  - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan

dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan  
Pemerintah Kabupaten.

**BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

**BAB VI PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022

#### 2.1. Kondisi Objektif Desa

##### 2.1.1. Sejarah Desa

Yang mendirikan Huta Silemboya-Meang ialah si Ali marga Sihalohe turun dari Kuta Delleng Tanah Maha, waktu Verkiezing K.K. (Pemilihan Raja) pada Tahun 1910 beliau ikut menjadi Kandidat tetapi kalah, supaya Ali Sihalohe senang sebagai penghibur hati Raja-Raja di izinkanlah beliau untuk mendirikan *Huta* (Kampung) di Silemboya-Meang, yaitu Tanah dari Marga Bintang, maka sejak tanggal 4 Oktober Tahun 1920 Ali Sihalohe resmi jadi pendiri dan pemilik tanah Silemboya-Meang yang diperbuat oleh Jaihotan Kepas dan ditandatangani oleh P. Tuan Gezaghebber dan Tuanku Demang der Dairilanden.

Pemerintahan Desa telah ada sebelum nama Desa Silumboyah pada masa Penjajahan Belanda walaupun pada saat itu belum dikenal sebutan wilayah. Tetapi kehadiran sebuah Pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh Masyarakat pada masa kepemimpinan Raja yang disebut *Pertaki*, tentang susunan Pemerintahan *Aoer (Sulang Silima)* sudah diberitahu dalam Sejarah Negeri Sitellu Nempu yang terdiri dari:

- a. *Perisang-isang*
- b. *Perekurekur*
- c. *Pertulantengah*
- d. *Perbeteken*

Pada Tahun 1949 Ali Kaloko menyerahkan Pemerintahan Kampung Silumboyah-Meang kepada Isak Purba masa jabatannya selama 15 tahun, pada tahun 1964 terlaksanalah pemilihan Kepala Kampung yang pertama yang dimenangkan oleh Lemerik Viktor Sihite dan pemerintahan Silumboyah-Meang masih berurusan di Kecamatan Induk Siempat Nempu (Bunturaja) setelah pemekaran Siempat nempu Hulu Kampung Silumboyah-Meang dirubah menjadi Desa Silumboyah hingga sekarang, dan merupakan Induk Kecamatan Siempat Nempu Hulu di Wilayah Kabupaten Dairi (PP No, 35 Tahun 1992).

Berikut nama-nama Kepala Desa Silumboyah sampai periode terakhir:

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	MOHD. Zain Kaloko	2002 S/D 2007
2.	Darlin Togatorop	2008 S/D 2013
3.	Roi Marten Edianto Kaloko	2014 S/D 2015
4.	Wasman Manik	2015 S/D 2021
<b>5</b>	<b>Gomgom Simanullang</b>	<b>2021 S/D 2027</b>

Kehidupan masyarakat Desa Silumboyah sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), Pemberian nama (*Tardidi/Parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Islam dan Kristen), dan syukuran atas hasil panen (*Pesta Gotilon*, Kenduri atau hajatan) atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ar*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di Desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes/Poskesdes dan Posyandu. Namun

demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

### 2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Silumboyah merupakan salah satu desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 620 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Silumboyah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sigambir-Gambir
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Gunung Meriah.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tambahan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pangaribuan

Secara administratif, wilayah Desa Silumboyah terdiri dari 5 (lima) Dusun, secara umum tipologi Desa Silumboyah terdiri dari perbukitan, perladangan, perkebunan, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Silumboyah secara umum termasuk daerah dataran rendah, berbukit bergelombang dan perbukitan dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Silumboyah diklasifikasikan kepada (*dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl)*).

### Penggunaan lahan

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022
<b>Lahan Sawah</b>		
1.	Irigasi Teknis	25,85
2.	Irigasi Setengah Teknis	
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	
4.	Irigasi Non PU	
5.	Tadah Hujan	
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		
1.	Pekarangan/Bangunan	53,30
2.	Tegal/Kebun	540,85
3.	Ladang/Huma	
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	
5.	Sementara Tidak Diusahakan	

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	
7.	Hutan Negara	
8.	Perkebunan	
9.	Rawa-rawa	
10.	Tambak	
11.	Kolam/Empang	
12.	Lahan Lainnya	

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan Ton/Tahun	Tahun 2022
1.	<b>Tanaman Pangan</b>	Ton/Tahun	
	Padi		50
	Jagung		66
	Ubi Kayu		50
	Ubi Jalar		
2.	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun	
	Mangga		
	Jeruk		
	Pepaya		
3.	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun	
	Durian		26
	Karet		17
	Kopi		108
4.	<b>Peternakan</b>	Ekor	
	Sapi		60
	Babi		200
	Kambing		50
	Ayam		2000
5.	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun	
	Empang		0,5
	Keramba		
	Tambak		

Dari kondisi alam Desa Silumboyah diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Silumboyah dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Silumboyah.

Sumber Daya Alam Desa Silumboyah tahun 2022.

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2022
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M <sup>3</sup>	
2.	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	
3.	Lahan Tegalan	Ha	
4.	Lahan Hutan	Ha	
5.	Sungai	Ha	
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	94
7.	Air Terjun	Buah	

**2.1.3. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Penduduk Desa Silumboyah berdasarkan Profil Desa tahun 2022. sebanyak 1.791 jiwa yang terdiri dari 909 laki laki dan 882 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
1.	Penduduk dan Keluarga		1.791
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	909
	b. Penduduk Perempuan	Orang	882
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	476
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	875
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	20
	f. Jasa	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	
	b. TNI/Polri	Orang	1
	c. Swasta	Orang	
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	
	e. Petani	Orang	875
	f. Tukang	Orang	
	g. Buruh Tani	Orang	
	h. Pensiunan	Orang	35
	i. Nelayan	Orang	
	j. Peternak	Orang	

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
	k. Jasa		
	l. Pengrajin	Orang	6
	m. Pekerja seni	Orang	
	n. Lainnya	Orang	
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	321
	3) SMP/ Sederajat	Orang	320
	4) SMA/ Sederajat	Orang	108
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	100
	6) Sarjana	Orang	
	7) Pasca Sarjana		
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	
5.	Jumlah Penduduk Kategori Miskin	KK	130

#### 2.1.4. Sarana dan Prasarana Yang Ada di Desa

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Silumboyah yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.6.

#### Sarana dan Prasarana Desa Silumboyah Tahun 2022

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	12	Km
	b. Jembatan	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	-	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/ Sederajat	2	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/ Sederajat	-	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/ Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		

	a. Puskesmas	1	Ada
	b. Poskesdes		Buah
	c. Posyandu	5	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	2	Buah
	f. Sarana Air Bersih	12	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	2	Buah
	b. Mushola	-	Buah
	c. Gereja	17	Buah
	d. Pura		Buah
	e. Vihara		Buah
	f. Klenteng		Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga		Buah
	b. Kesenian/budaya		Buah
	c. Balai pertemuan	1	Buah
	d. Sumur desa	5	Buah
	e. Pasar desa		Buah

#### 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2022

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2022
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan</b>		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	orang	5
	2) Jumlah anggota	orang	15
	b. Lembaga Adat	Lembaga	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	orang	10
	2) Jumlah anggota	orang	40
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Buah	
	2) Jenis Bumdes	Buah	
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	kegiatan	
	2) Jumlah Pengurus	orang	23
	3) Jumlah Anggota	orang	50
	c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>		
	a. Jumlah Anggota Linmas	orang	
	b. Jumlah Pos Kamling	Unit	
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	Kali	

	2. Perkosaan		
	3. Kenakalan Remaja	Kali	
	4. Pembunuhan	Kali	
	5. Perampokan	Kali	
	6. Penipuan	Kali	
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Kali	
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Pos	
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Kali	
3.	<b>Seni Budaya</b>	Pos	
	a. Jumlah Group Kesenian		
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	
		Buah	

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Silumboyah pada tahun 2022 bidang Pemerintahan Desa meliputi penataan kantor desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembukaan Jalan Dusun V Vol.600 Meter, Pemeliharaan Sumur Bor Dusun IV dan Dusun V , Pelaksanaan Pembangunan Plat Beton + TPT Dusun II, sedangkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan meliputi pemberian makanan tambahan pada balita dan pemberdayaan kelompok gizi masyarakat Bidang Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai ( BLT-DD).

### 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Tabel 2.8

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	18 orang	303.833.600	APBDes	18 orang	295,341,200	APBDes
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	69,437,000	APBDes	1 paket	65,834,000	APBDes
3.	Operasional BPD	Desa	1 paket	1.795.000	APBDes	1 paket	1.795.000	APBDes
4.	Belanja Modal	Desa	1 Unit	2,500,000	APBDes	1 Unit	2,500,000	APBDes

### 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Tabel 2.9

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pemeliharaan PSAB	Dusun IV & V	8 Tungku	70.426.900	APBDes	600 M	70.426.900	APBDes
2	Plat Beton + TPT	Dusun II	1,7 x 5 m + 2x12 m (TPT)	48,758,200	APBDes	1,7 x 5 m + 2x12 m (TPT)	48,758,200	APBDes
3	Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Desa	6x600 M + 3x180 m	99,759,400	APBDes	6x600 M + 3x180 m	99,759,400	APBDes
4	Kegiatan Posyandu Balita	Desa	5 Pos	9,600.000	APBDes	5 Pos	9,600,000	APBDes
5	Kegiatan Posyandu Lansia	Desa	2 Pos	9.600.000	APBDes	2 Pos	9.600.000	APBDes
6	Penanganan Stunting	Desa	1 Paket	5.400.000	APBDes	1 Paket	5.400.000	APBDes
7	Pendataan SDgS	Desa	1 Paket	1.395.000	APBdes	1 Paket	1.395.000	APBdes
8	Insentif KPM	Desa	6 bln	2.400.000	APBdes	6 bln	600.000	APBdes
9	PAUD	Desa	2 Orang	12,000,000	APBDes	2 OK	12,000,000	APBDes

### 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

Tabel 2.10

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	LPM	Desa	1 Paket	5.493.000	APBdes	1 Paket	5.493.000	APBdes
2.	PKK	Desa	1	5.636.000	APBDes	1	5.636.000	APBDes

3	Karang Taruna	Desa	Paket 1 Paket	7.622.000	APBDes	Paket 1 Paket	7.622.000	APBDes
---	---------------	------	---------------	-----------	--------	---------------	-----------	--------

#### 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembentukan Bumbdes	Desa	1 Paket	3.603.800	APBdes	1 Paket	Belum Terealisasi	APBdes

#### 2.2.5. Bidang Penanggulang Bencana Darurat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

Tabel 2.12

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penanggulangan Bencana Covid-19	Desa	1 Paket	58.600.000	APBdes	1 Paket	29,300,000	APBdes
2	BLT-DD	Desa	82 KK	295.200.000	APBdes	149 KK	295.200.000	APBdes

#### 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Silumboyah tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1	Tahun	95	%
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1	Tahun	100	%
3.	Operasional BPD	Desa	1	Tahun	100	%
4.	Operasional LKD	Desa	1	Tahun	100	%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				100	%
1.	Pembangunan Gorong-gorong dan Plat Beton	Dusun IV	Unit	Paket	100	%
2.	Pemeliharaan PSAB	Dusun IV dan V	unit	Paket	100	%
3.	Pembukaan usaha Tani Jalan	Dusun V	1350 M	Paket	100	%
4.	Kegiatan PAUD	Desa	1	Klmpk	100	%
5.	Kegiatan POSYANDU	Desa	5	Klmpk	100	%
6.	Penanganan Stunting	Desa	1	Paket	100	%
7.	Insentif KPM	Desa	1	Orang	50	%
8.	Insentif kader Pendata	Desa	1	Tahun	100	%
III.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				100	%
1.	Kegiatan LPM	Desa	1	Klmpk	100	%
2.	Kegiatan PKK	Desa	1	Klmpk	100	%
3.	Kegiatan Karang taruna	Desa	1	Klmpk	100	%
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa				100	%
1.	Pembentukan Bumdes	Desa	1	Unit	0	%
V.	Penanggulangan Bencana Darurat					
	Penanggulangan Bencana Covid-19	Desa	1	Tahun	50	%
	BLT-DD	Desa	1	Tahun	100	%

## 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

### A. Permasalahan

#### 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks

komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Silumboyah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita/Stunting;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.
- (4) Pembinaan Masyarakat dalam Peningkatan SDM;
- (5) Pembentukan BUMDesa;

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Silumboyah terdiri dari:

1. Lulusan SD sebesar 95 %
2. Lulusan SMP sebesar 98 %
3. serta lulusan SMA sebesar 95 %

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka permasalahan pendidikan dan kesehatan di Desa Silumboyah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

1. Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
3. Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
4. PIPANISASI sampai kerumah masyarakat
5. Pemenuhan sarana prasarana Dibidang Pendidikan;

### **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Silumboyah juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Silumboyah.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Silumboyah menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 120 KK. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Silumboyah adalah:

1. Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Silumboyah supaya tepat sasaran.
2. Pemutahiran data kemiskinan.
3. Peningkatan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Desa Silumboyah telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembangunan Sarana Air Bersih, Pembukaan Jalan Usaha tani.

#### **B. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Silumboyah adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Silumboyah sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa  
Selaras dengan pelaksanaan diatas perangkat desa lebih bersinergi dalam melaksanakan dan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa  
Desa seharusnya membentuk Tim Pemelihara Pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan benar-benar dihayati masyarakat
4. Pengembangan Permodalan Kelompok Petani  
Desa melakukan pengawasan terhadap permodalan kelompok tani dengan system administrasi keuangan yang transparansi dan Akuntabel.
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat.  
Dengan Program Pemerintah Stop Buang Air Besar Sembarangan masyarakat desa sudah tergolong dengan kategori kesehatan yang baik, baik dengan lingkungannya dengan kegiatan penanaman/pemanfaatan pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga(TOGA).

### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Silumboyah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Yang meliputi :

1. Pendapatan Transfer
2. Pendapatan asli Desa
3. Swadaya, partisipasi

#### 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun 2022

Pada Tahun 2022 pendapatan Desa Silumboyah sebesar Rp. 1,085,543,600.- Realisasi Rp. 1,053,105,800.- Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 Terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>				100
	a. Hasil Usaha				100
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				100
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				100
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1,085,543,600	1,053,105,800	32.437.800	90
	a. Dana Desa	731,931,000	731,931,000	0	100
	b. Alokasi Dana Desa	345,751,600	312,847,800	32.437.800	100
	c. BHRP	7,861,000	7,861,000	0	100

3.	<b>Pendapatan Lain lain</b>				100
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	<b>JUMLAH</b>	1,085,543,600	1,052,639,800	32.437.800	95
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Pemerintahan Desa				
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa	245,091,600	236,598,200	8,493,400	90
	b. Tunjangan Penghasilan BPD Desa	25,082,000	25,082,000	0	100
	c. Operasional Perkantoran	36.722.000	36.722.000	0	100
	d. Operasional BPD	1.795,000	1.795,000		100
	e. Operasional LPM	5,493,000	5,493,000	0	100
	f. Operasional PKK	5,636,000	5,636,000	0	100
	g. Operasional Karang Taruna	7,622,000	7,622,000	0	100
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	a. Pemeliharaan PSAB	70,426,900	70,426,900	0	100
	b. Pembangunan Plat Beton + TPT	48,758,200	48,758,200	0	100
	c. Pembukaan & Perkersana Jalan Usaha Tani 6x600m ; 3x180m	99,759,400	99,759,400	0	100
	d. Peningkatan Posyandu	9,600,000	9,600,000	0	100

	Balita				
	e. Peningkatan pelayanan Posyandu Lansia	9,600,000	9,600,000	0	100
	f. Bumil	2,160,000	2,160,000	0	100
	g. Insentif KPM	2,400,000	1,200,000	1,200,000	50
	h. Insentif Kader Pendata SDGs	1,395,000	1,395,000	0	100
	i. Peningkatan Kegiatan PAUD	14,400,000	14,400,000	0	100
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	a. Operasional LPM	5,493,000	5,493,000	0	100
	b. Operasional PKK	5,636,000	5,636,000	0	100
	c. Operasional Karang Taruna	7,622,000	7,622,000	0	100
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
1.	a. Pemberdayaan Bumdes	3,603,800	0	3,603,800	95
	b.				
TOTAL		1,085,543,600	1,052,639,800	32.437.800	95

### 3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Silumboyah Tahun 2023

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kab	APBDProp	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	384.474.450			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kab	APBDProp	APBN
1.	Operasional Pemerintahan Desa				
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa	292,911,600			
	b. Tunjangan Penghasilan BPD Desa	26,361,000			
	c. Operasional Perkantoran	48.656.000			
	d. Operasional BPD	26.361.000			
	e. Operasional LPM	2.151.900			
	f. Operasional PKK	9.747.200			
	g. Operasional Karang Taruna	10.675.800			
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	h. Pembangunan jalan rabat beton	71.842.600			
	i. Pembukaan & perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 2	175.604.500			
	j. Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 1	224.003.200			
	k. Peningkatan Posyandu Balita	18.900.000			
	l. Peningkatan pelayanan Posyandu Lansia	13.500.000			
	m. Bumil	20.027.140			
	n. Insentif KPM	2.400.000			
	o. Insentif Kader Pendata SDGs	22.650.000			
	p. Peningkatan Pembinaan PAUD	47.547.660			
III.	Bidang Pembinaan				

No.	Indikatif Kegiatan Desa	Program/	Sumber Dana Indikatif			
			APBDes	APBD Kab	APBDProp	APBN
	Kemasyarakatan Desa					
	a. Insentif SATLINMAS		3.600.000			
	b. Operasional LPM		2.151.900			
	c. Operasional PKK		9.747.200			
	d. Operasional Karang Taruna		10.675.800			
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.	q. Pembentukan Bumdes		5.840.100			

### 3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar berasal dari :

Pendapatan hasil usaha:

- SHU UP2K sebesar Rp. 0.-.

Pendapatan Transfer:

- Dana Desa Rp. 768.297.000.-
- Alokasi Dana Desa Rp. 378.334.850.-

Pendapatan lain-lain:

- Pendapan yang sah SILVA tahun Sebelumnya Rp. 41,085,350.-

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Silumboyah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.157,179,200.- dengan rincian sebagai berikut :

## Pendapatan Desa Silumboyah tahun 2023

Tabel 3.3

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	768.297.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	10.547.350
	c. Alokasi Dana Desa	378.334.850
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1.157.179.200</b>

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

#### **4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Silumboyah yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
  - b. Operasional Perkantoran;
  - c. Belanja Modal;
  - d. Operasional BPD;
  - e. Operasional TP. PKK;
  - f. Penyusunan RKPDes;;
  - g. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa;
  - h. Penataan Kantor Kepala Desa;
  - i. Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa;
  - j. Sarana Langganan Internet Desa;
  - k. Pemeliharaan Kantor Desa
  - l. Sarana prasarana Olahraga
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyusunan LPPD;

- c. Dan LKPJ Tahunan;
- d. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

#### **4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Pembukaan jalan Usaha Tani Dusun II;
  - b. Perkerasan jalan Usaha Tani Dusun I;
  - c. Pembangunan jalan rabat beton;
  - d. Penataan Kantor Kepala Desa;
  - e. Peningkatan Keamanan;
  - f. Makanan tambahan Balita, Lansia dan Ibu Hamil/Stunting;
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan MC.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Peningkatan Penyelenggaraan PAUD;
  - b. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita;
  - c. Peningkatan Posyandu Lansia;
  - d. Penanganan Stunting.
  - e. Pengadaan Seragam PKK;

#### **4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023 adalah Peningkatan Kemasyarakatan Desa, dengan indikasi kegiatan:

1. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong;
2. Pembinaan TP. PKK;
3. Operasional Karang Taruna;
4. Pelatihan Pemerintah Desa;
5. Pelatihan Lembaga Desa;
6. Pelatihan kelompok masyarakat tentang lingkungan sehat;

#### **4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan: Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas BPD dengan indikasi kegiatan: Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD;
3. Pelaksanaan Gotong Royong Jumat bersih.
4. Pembentukan Bumdes dan Penanaman Modal

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

#### **5.2 Keadaan Mendesak**

Kegiatan Keadaan Mendesak Desa Tahun 2023 adalah:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

DESA	:	PEMERINTAH DESA SILUMBOYAH
KECAMATAN	:	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN/KOTA	:	KABUPATEN DAIRI
PROVINSI	:	PROVINSI SUMATERA UTARA

Printed by Siskeudes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA/ ( RUPIAH )	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI			SELESAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Silumbayah	1	Tahun	80.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Silumbayah	1	Tahun	45.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Desa Silumbayah	1	Unit	30.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Per- gerasan Jalan Desa **	Dusun IV	150	Meter	62.500.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Per- gerasan Jalan Usaha Tani **	Dusun I,II,III dan IV	4.000	Meter	1.000.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dusun I,II,III dan IV	1.400	Meter	450.000.000,00	1.922	905	903	114	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Silumbayah	40	Unit	200.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)	Desa Silumbayah	2	Unit	20.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Diplin)	Desa Silumbayah	1	Tahun	300.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **	Dusun V	1	Paket	200.000.000,00	1.932	914	893	125	1 tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Silumbayah	100	Unit	250.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (diplih)	Desa Silumbayah	1	Paket	50.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa Silumbayah	20	Tiang	100.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Silumbayah	1	Paket	25.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A	
		Pembuatan dan Pengelaaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	12.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMU M PERENC ANAAN	

Printed by Sisikaides

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM- PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI			SELESAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH PER BIDANG															
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Keterampilan, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	3.000.000,00	12	6	0	6	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	10.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Silumbayah	1	Tahun	15.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumat Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	5.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
	Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Keperumudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	15.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperumudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	35.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Keperumudaan/Olahraga Tingkat Desa	Silumbayah	1	Tahun	15.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Silumbayah	1	Tahun	25.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
		Pembinaan PKK	Silumbayah	1	Tahun	35.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
	JUMLAH PER BIDANG							15.468	7.318	7.144	1.006				
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Silumbayah	1.000	Meter	200.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KAUR UMUM PERENCANAAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Silumbayah	1	Paket	150.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Silumbayah	1	Tahun	40.000.000,00	11	10	1	0	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESRA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Silumboyah	11	Kelompok	100.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Unit	50.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Silumboyah	1	Tahun	10.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Silumboyah	1	Tahun	100.000.000,00	1.932	914	893	125	1 Tahun	01/2023	12/2023	KASI KESR A		
JUMLAH PER BIDANG							11.803	5.494	5.359	750						
JUMLAH TOTAL							67.718	32.017	31.296	4.405						

KEPALA DESA

Sidikalang, 13 April 2023  
SEKRETARIS DESA

GOMGOM SIMANULLANG

NURZANNAH MANULLANG

## BAB V

### PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Silumboyah Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada tabel 13 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Sekdes
- b. Sekretaris : Kaur Pemerintahan
- c. Anggota : Kasi Pembangunan

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Kaur Pembangunan
- b. Sekretaris : Kasi Kesra
- c. Anggota : 1. Kepala Dusun I  
2. Kepala Dusun II  
3. Kepala Dusun III  
4. Kepala Dusun IV  
5. Kepala Dusun V

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Kasi Pemerintahan
- b. Sekretaris : Kaur Kesra
- c. Anggota : 1. Kaur Pembangunan.

IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Kaur Kesra
- b. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
- c. Anggota : Kaur Pembangunan

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Demikian RKP Desa Silumboyah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Tahun 2023.

KEPALA DESA SILUMBOYAH,

GOMGOM SIMANULLANG



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
**DESA SILUMBOYAH**

Jalan Silumboyah

Kode Pos 22251

Silumboyah, 16 September 2022

Nomor : 005/577 /2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Undangan Musyawarah Penyusunan  
FKP Desa TA.2023

Kepada :

- Yth. 1. Camat Siempat Nempu Hulu  
2. BPD  
3. Pendamping Desa dan PLD  
4. Karang Taruna  
5. Tokoh Agama  
6. Tokoh Masyarakat  
7. Tokoh Perempuan  
8. Bapinkamtibmas  
9. Babinsa  
10. PPL Pertanian  
11. Kepala SD 030381  
12. Kepala SD 036410  
12. Bidan desa  
13. kepala SMA N 1  
14. LPM

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan RKP Desa Silumboyah, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam Musyawarah tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin 19 September 2022

Waktu : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Kantor Kepala Desa Silumboyah

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan banyak terima kasih.



GONGGOM SIMANULLANG

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2023  
DESA SILUMBOYAH KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI**

---

Pada hari ini                      tanggal                      bulan september tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa , kami Pemerintahan Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil *sebagai berikut:*

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan:
  - a. Pembina : Gomgom Simanullang
  - b. Ketua : Nurzannah Manullang
  - c. Sekretaris : Edu Rahma Manalu
  - d. Anggota
    1. Denni Saragi
    2. Virhot Simamora
    3. Desman Lumbangaol
    4. Sahat Pasaribu
    5. Tohap Humisar Sinaga
    6. Mery Lumbangaol
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Ketua,

Sekretaris,

TUMBUR SIHITE

LINER SITUMORANG

Mengetahui,  
Kepala Desa

GOMGOM SIMANULLANG



KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SILUMBOYAH  
Nomor : 188/ /2006/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023  
DESA SILUMBOYAH KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI

KEPALA DESA SILUMBOYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 25);
31. Peraturan Desa Silumboyah Nomor 1 Tahun 2021-2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Silumboyah Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Silumboyah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Silumboyah Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal September 2022 yang bertempat di Balai Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Silumboyah  
Tanggal : September 2022  
**KEPALA DESA SILUMBOYAH**

(GOMGOM SIMANULLANG)

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Bapak/Ibu Kepala DPMD Kabupaten Dairi;  
Bapak/ibu Camat Siempat Nempu Hulu;  
Bapak/Ibu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Silumboyah;  
Bapak/ibu Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Silumboyah  
Nomor : 188/ /2006/2022  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2023

---

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023  
DESA SILUMBOYAH KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU.  
KABUPATEN DAIRI**



















NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	GOMGOM SIMANULLANG	Pembina	Kepala Desa
2.	NURZANNAH MANULLANGG	Ketua	Sekertaris Desa.
3.	Virhot Simamora	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Tohap Humisar Sinaga	Anggota	Perangkat Desa
5.	Desman Lumbangaol	Anggota	TOMAS
6.	Denni Saragi	Anggota	BPD
7.	Sahat Pasaribu	Anggota	LPM
8.	Mery Lumbangaol	Anggota	KADER

KEPALA DESA SILUMBOYAH

(GOMGOM SIMANULLANG)

# DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Gomgom Simanung	Kades	
2	Bungaran Situmorang	Kasi PMD SINEHU	
3	TUMBUR Sihite		
4	DEJMAN LBJ GARL	TOMAS	
5	Tunggal Liliantri	T - - -	
6	Perlimbung Situmorang	Masyarakat	
7	RAHMAD SYAHRI NADAR	TOKOH AGAMA	
8	JAWI MUNGB	TOMOS.	
9	PARIS SITOMURANG	TOMAS	
10	Jimson MUNTE	TOKOH AGAMA	
11	VAHAT PASARIBU	LPM	
12	PAIAN LUMBAN. GAO	LPM	
13	RINSON SIHITE	Bendahara LPM	
14	MARUDOT MANIK	DUSUN 3.	
15	MERY L GAOZ	KADER	
16	FOSTA BARUT	BPD	
17	NORMI SAGALA	KADER	
18	Helmi. Panjaitan.	Kader.	
19	LUTUT Simanullang	TOMAS	
20	Sonang Sitombing	BPD.	
21	LINDUNG MUNTE	TOMAS	